

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV penutup ini penulis akan memamparkan tiga yaitu ringkasan yang berisi informasi-informasi yang telah penulis paparkan sebelumnya ditulis Kembali namun dalam paragraph yang sangat singkat, kemudian ada Kesimpulan dari kegiatan program magang sebagai dari pengamatan secara langsung dalam metode penulisan Tugas Akhir ini, dan yang terakhir saran yang berisi anjuran untuk mahasiswa, universitas, Perusahaan, wajib pajak, dan pemerintah.

4.1 Ringkasan

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Berdasarkan informasi APBN yang dirancang oleh Kementerian Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) memiliki tiga sumber penerimaan yaitu berasal dari pajak, PNBP (penerimaan negaran bukan pajak), dan hibah. Berdasarkan peraturan daerah pajak dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dimana pajak pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga pusat dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Dalam pembahasan Tugas Akhir ini memfokuskan pada pajak pertambahan nilai (PPN) yang mana pajak pertambahan nilai (PPN) memiliki definisi yaitu pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. PPN sendiri merupakan pajak tidak langsung dalam peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai memiliki banyak perubahan sesuai dengan UU mulai dari UU nomor 8 tahun 1983 terkait dengan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang kemudian diubah menjadi UU nomor 7 tahun 2021 terkait dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan (HPP). Pada tahun 2025 pemerintah mengubah tarif PPN yang semula 11% menjadi 12% yang berlaku 1 Januari 2025 berlaku untuk

seluruh barang kena pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong barang mewah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak sekaligus menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Kebijakan tersebut diatur dalam UU HPP dan PMK 131/2024 yang diberlakukan pada barang-barang mewah seperti kendaraan mewah, perhiasan mahal, serta jasa eksklusif seperti penginapan premium dan hiburan kelas atas, tanpa membebani kebutuhan masyarakat umum. Berikut ini perhitungan PPN yang menggunakan DPP nilai lain ($11/12 \times \text{harga jual}$) dan untuk PPN terutangnya memiliki rumus yaitu ($12\% \times \text{DPP nilai lain}$) untuk barang mewah.

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan metode penelitian secara langsung terhadap pengamatan secara langsung terhadap Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kena Pajak dengan Coretax pada XXX Consultants, wawancara langsung terhadap karyawan terkait, serta penggunaan data sekunder yang diambil melalui metode studi Pustaka secara ilmiah mengenai penerapan PPN atas Jasa Kena Pajak. Landasan teori yang digunakan dalam Tugas Akhir ini meliputi definisi pajak pertambahan nilai (PPN), objek dan subjek pajak pertambahan nilai, pengecualian objek pajak pertambahan nilai, penerapan tarif 12% pada PPN, dan Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak dengan Coretax Pada XXX Consultants.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai memiliki definisi sebagai berikut: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Pada tanggal 29 Oktober 2021 Pemerintah telah mengesahkan undang-undang baru terkait perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sesuai undang-undang tersebut maka tarif PPN yang sebelumnya 10%, mulai tanggal 1 April 2022 ditetapkan sebesar 11% dan nantinya

pada tanggal 1 Januari 2025 ditetapkan menjadi sebesar 12% hanya untuk barang mewah.

4.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan pada penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis ingin menyampaikan saran yang mungkin bisa dijadikan bahan masukan, di antaranya yaitu:

- a) Wajib Pajak maupun Konsultan yang menjadi pihak ketiga antara pemerintah dengan wajib pajak harus terus meng-update pengetahuan terkait dengan perpajakan baik itu Undang- Undang Perpajakan, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan lainnya yang berkaitan. Hal tersebut bertujuan agar wajib pajak dan konsultan pajak tidak tertinggal akan informasi-informasi terbaru salah satu contohnya pada PPN yaitu sistem Coretax.
- b) Perusahaan yaitu konsultan pajak memberikan pelatihan kepada karyawan yang berakal baik itu terkait dengan perpajakan maupun pelatihan lainnya yang dapat menunjang pekerjaan dalam melayani setiap kebutuhan para klien/wajib pajak.
- c) Otoritas pajak harus lebih rutin memberikan sosialisasi secara berkala dan detail terkait dengan perpajakan kepada wajib pajak agar para wajib pajak tidak ketinggalan informasi terbaru seperti Undang-undang, peraturan menteri keuangan, peraturan pelaksana, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perpajakan.
- d) Konsultan pajak sebagai pihak ketiga antara wajib pajak dan otoritas pajak mampu memberikan informasi terkait dengan perpajakan baik itu peraturan maupun sistemnya yang dapat diakses oleh semua pihak terkhusus untuk wajib pajak umumnya untuk masyarakat dalam hal mengedukasi perpajakan di Indonesia.
- e) Otoritas pajak dalam membuat sistem perpajakan diharapkan dapat mempersiapkan dengan baik agar sistem seperti Coretax bisa digunakan dengan baik sehingga tidak mengganggu ataupun menjadi

penghalang untuk wajib pajak membayar, menyetor, maupun melapor pajak yang terutang dan bisa menjadi wajib pajak yang tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.